



P U T U S A N

NOMOR 54/Pdt.G/2019/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

I Gede Arnawa, Tempat/tanggal lahir Takmung, 28 Januari 1971, NIK 51050228001710001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan Diploma Pariwisata, Alamat Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak,-----

PENGUGAT-----

M e l a w a n :

Sak Dyah, Tempat/tanggal lahir Tuban, 12 Januari 1973, NIK 5105025201730001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan: ibu rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak:-----

TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Juni 2019, Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21-05-1992 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di hadapan Pemuka Agama Hindu;-----
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238 Capil 2004, Tanggal 27-04-2004;-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (Lima) orang anak masing-masing
bernama :-----
NAMA ANAK : TTL : No Akta
Kelahiran :
 - I Putu Aditya Nova Mahendra, Denpasar, 01-11-1999
359/Ist./Klk/2004/99
 - Ni Kadek Aprilia Amanda Putri, Denpasar, 28-04-2002
360/Ist./Klk/2004/2002
 - Ni Komang Amelia Yunia Kirana Putri, Denpasar, 09-06-2005 5105-LT-
21062013-0003
 - Ni Ketut Happy Maharani Darmayanti Putri Klungkung, 16-01-2008 5105-
LT-21062013-0004
 - I Putu Arjuna Meiro Mahendra Kusuma Klungkung, 16-05-2010 5105-
LT-21062013-0006
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;-----
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;-----
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada penggugat dan keluarga;-----
7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ISTRI;-----
-

Halaman 2, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perdebatan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;-----

Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang SUAMI sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Takmung, pada tanggal 21-05-1992 di Dusun Sidayu Tojan Desa Takmung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 27-04-2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238Capil/2004, tanggal 27-04-2004 adalah sah;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Pengadilan telah mempunyai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan kekuatan hukum tetap;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp;-----

ATAU;-----
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NI Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator 18 Juni 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat hanya ada perubahan pada identitas alamat menjadi Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat dan tidak akan menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama I Gede Arnawa selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sak Dyah selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;-----
3. Fotokopi Akta Perkawinan I Gede Arnawa dengan Sakdiyah, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-3;-----
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga I Gede Arnawa, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-4;-----
5. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama I Putu Aditya Nova Mahendra, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-5;-----
6. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Ni Kadek Aprilia Amanda Putri, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-6;-----
7. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Ni Komang Amelia Yunia Kirana Putri, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-7;-----



8. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Ni Ketut Haphy Maharani Damayanti Putri, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-8;-----

9. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama I Putu Arjuna Meiro Mahendra Kusuma, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-9;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

1. Saksi I Putu Aditya Nova Mahendra;-----
2. Saksi I Made Ekayana ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti surat, maupun saksi lagi, dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat /Kuasa Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, maka terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:-----

- 1) Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?;-----
- 2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “ ;----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : Saksi I Putu Aditya Nova Mahendra dan Saksi I Made Ekayana, yang dari keterangan kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21-05-1992 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di hadapan Pemuka Agama Hindu, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238 Capil 2004, Tanggal 27-04-2004;-----
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (Lima) orang anak masing-masing bernama : I Putu Aditya Nova Mahendra, lahir di Denpasar, 01-11-1999 dengan nomor akta kelahiran 359/Ist./Klk/2004/99, Ni Kadek Aprilia Amanda Putri lahir Denpasar, 28-04-2002 dengan nomor akta kelahiran 360/Ist./Klk/2004/2002, Ni Komang Amelia Yunia Kirana Putri, lahir Denpasar, 09-06-2005 dengan nomor akta kelahiran 5105-LT-21062013-0003, Ni Ketut Happy Maharani Darmayanti Putri lahir di Klungkung, 16-01-2008 dengan nomer akta kelahiran 5105-LT-21062013-0004, I Putu Arjuna Meiro Mahendra Kusuma lahir di Klungkung, 16-05-2010 5105-LT-21062013-0006;-----
- Bahwa benar pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya, namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada penggugat dan keluarga;-----
- Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ISTRI dan Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perdebatan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;-----

Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang SUAMI sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa:-----

1. Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;-----
2. Ayat (3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, ternyata benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Takmung, pada tanggal 21 Mei 1992 di Banjar Sedayu Tojan, Desa Takmung, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai pihak Purusa (pihak laki-laki) sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 238Capil/2004, tertanggal 27 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain :-----

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;-----
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----



- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;-----
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian : “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Bahwa berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, dan perkawinan tersebut tidak pernah ada masalah , walaupun sering terjadi pertengkaran kecil, namun selalu dapat diatasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dipersidangan menerangkan bahwa percekocokan secara terus menerus antara Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada penggugat dan keluarga, karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;-----



Menimbang, bahwa pengetahuan saksi dan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan dan pertengkaran, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perdebatan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang suami sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin), Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi. Penggugat merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat bersabar, tidak dapat bertahan untuk rujuk kembali sebagai pasangan suami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat, dengan harapan supaya Penggugat dengan Tergugat mau rujuk atau baikan demi keutuhan keluarga dan upaya tersebut sudah dilakukan, namun tidak ada hasil, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat, tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, sehingga Penggugat sendiri sudah mempunyai tekad bulat memilih jalan bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta yang disajikan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini, dapat dipandang sebagai fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, di samping adanya fakta perselisihan yang diperoleh dari keterangan para saksi, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, bahwa akhirnya Pihak Penggugat telah dikembalikan Tergugat kepada orang tuanya, sehingga dengan adanya pengembalian tersebut semakin nyata



bahwa harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum 3 Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yaitu Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat, Sah Putus Karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya, dengan terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum 3 tersebut adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yaitu Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Pengadilan telah mempunyai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada



Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh karena itu petitum ke- 1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Takmung, pada tanggal 21-05-1992 di Dusun Sidayu Tojan Desa Takmung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 27-04-2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238Capil/2004, tanggal 27-04-2004 adalah sah;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.451 000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2018, oleh kami : SAHIDA ARIYANI, S.H sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H dan ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H

SAHIDA ARIYANI, S.H

ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUTU SUMADANA, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 200.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
4. PNB.....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 25.000,-

Halaman 13, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
8. Pemberitahuan Putusan.....	Rp. 100000

Jumlah Rp. 451.000,-

(Empat Ratus Lima Puluh Satu
Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)